

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga bukan hal yang tidak dapat mungkin terjadi dalam sebuah rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bukan masalah yang bersifat umum melainkan yang bersifat khusus. Kekhususan itu menyangkut hubungan antara pelaku maupun korban, karena di sini hubungan tersebut berkaitan dengan keluarga atau hubungan pekerjaan (majikan dengan pekerja rumah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi di dalam rumah di antara orang-orang yang seharusnya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang banyak terjadi dan yang telah mendapat perhatian secara nasional dan internasional.¹ Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal baru. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga akan sulit di capai apabila kualitas dan pengendalian diri tidak di kontrol.² Namun, keluarga, serta korban atau kerabatnya, selalu merahasiakannya atau menutupinya selama bertahun-tahun karena menganggap sebuah aib.

¹Rizky Amalia, Hafrida dan Elizabeth Siregar, *“Perbandingan Penngaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia”*, Pampas: Journal Of Criminal, Vol.2 No.2, 2021. Hal.2.

²Ana Indah Cahyani dan Yulia Monita, *“Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”*, Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 1 No.2, 2020. Hal 178 .

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³ Adapun kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang sempat menyita perhatian publik yaitu rumah tangga Lesty Kejora dan Rizky Billar. Kekerasan yang dilakukan Rizky Billar yaitu mencekik dan membanting Lesti Kejora ke kasur. Rizky Billar juga menarik tangan Lesty ke arah kamar mandi hingga membanting ke lantai.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi korban kekerasan tidak hanya terjadi pada kalangan biasa saja akan tetapi juga dapat terjadi pada kalangan artis sekalipun.

Bentuk kekerasan dapat dilihat dari perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, dan pencurian. Mula-mula Pengertian kekerasan dapat dilihat dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.⁵ Pingsan dapat diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan

³Musiana, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)", *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol.15 No 1., Juni 2021. Hal.76.

⁴<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221013170917-234-860223/kronologi-kasus-kdrt-rizky-billar-ke-lesti-kejora-hingga-resmi-ditahan>

⁵Moerti Hadiati Soeroso, S.H.,M.H, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. Hal.58.

perlawanan sama sekali, tetapi seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan.⁶

Adapula pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Adanya undang-undang tersebut mendorong untuk masyarakat lebih terbuka untuk lebih berani melaporkan adanya kekerasan yang dialami, karena tindak pidana kekerasasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan. Artinya pelaku dapat diproses di mata hukum jika adanya aduan dari korban yang mengalami hal kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Disini diharapkan seorang korban harus berani untuk kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami.

Dengan adanya undang-undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga diiharapkan untuk seseorang dalam kehidupannya harus tetap menjaga hak asasi manusia seseorang seperti yang diketahui bahwa pasal 28 dari huruf A sampai dengan J Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam umah tangga sesungguhnya bertujuan untuk :

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

⁶Dadang Iskandar, "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Jurnal Yustisi*, Vol. 3 No. 2, 2016. Hal 15.

- 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) Menindak pelaku kekerasan rumah tangga; dan
- 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Melihat hal tersebut sebenarnya rumah tangga seharusnya memiliki hubungan yang baik harmonis, dan sejahtera dan jauh dari pemasalahan sehingga tercipta sebuah rasa yang nyaman dan tentram dalam suatu keluarga tersebut.

Proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekata sistem.⁷ Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan hingga pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana ialah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.⁸

Di dalam hukum acara pidana yang melakukan sebuah tindak pidana harus diberikan hukuman pidana pula. Dilihat dalam Pasal 10 Kitab Undang-

⁷Aulia Parasdika, Andi Najemi, dan Dheny Wahyudi, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol.3 No.1, 2022. Hal. 70

⁸Beby Suryani Fithri, Windy Sri Wahyuni, dan Dessy Agustina Harahap, "Pertimbangan Penggunaan Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga, *Al-Ahkam*, Vol. 17 No. 1, Juni 2021. Hal 33.

Undang Hukum Pidana seseorang yang melakukan tindak pidana diberikan sanksi berupa:

1. Pidana pokok, meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan; serta
2. Pidana tambahan, meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, peerampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁹

Dapat dilihat sistem pemidanaan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seharusnya mendapatkan sanksi pidana itu. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah serius dan menjadi perhatian pemerintah.¹⁰ Sehingga dibuat dan disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang akan menjadi acuan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk menggaungkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena melihat hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang untuk menyelamatkan rumah tangga. Sebagai salah satu bentuk bangsa Indonesia dalam menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia khususnya perempuan didirikan Komisi Nasional Perempuan. Dengan adanya Komisi Nasional perempuan diharapkan untuk seseorang berani menyuarakan adanya suatu tindak kekerasan yang dialami. Seperti halnya kasus yang dialami oleh salah satu kalangan artis yaitu Lesty Kejora dan Rizky Billar. Komnas

⁹Dr. Bambang Waluyo, S.H.,M.H., *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok, Rajawali,2017. Hal 148.

¹⁰ Rachelia Febriani Sormin, Dhenny Wahyudi, Dan Aga Anum Prayudi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalamn Rumah Tangga”, *Pampas:Journal Of Criminal*, Vol. 2No.3, 2021. Hal. 111

Perempuan berpendapat bahwa langkah kepolisian untuk melanjutkan proses hukum, karenanya, akan berkontribusi untuk mencegah preseden buruk dalam penanganan kasus KDRT, khususnya kekerasan terhadap istri, di mana pendekatan keadilan restoratif digunakan untuk membuka celah impunitas pelaku dan meneguhkan siklus KDRT.¹¹

Akan tetapi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dapat menimbulkan masalah karena prakteknya penegakan hukum dalam kekerasan dalam rumah tangga justru akan berakibat dalam keluarga baik dari pasangan ataupun bagi anaknya. Jadi jikalau setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga diharuskan untuk menerima sanksi penjara, maka korban juga akan mengalami kerugian, terkhusus jikalau pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah kepala rumah tangga, yang mencari nafkah untuk keluarga, dan juga imam bagi keluarganya.¹² Jadi sanksi pidana ini dapat merugikan keduanya apabila ini diterapkan.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki tujuan agar sebuah rumah tangga itu tetap utuh. Melihat hal tersebut sesungguhnya sanksi pidana ini tidak menjadi solusi dari penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian yang dapat ditempuh dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan dengan melakukan musyawarah yang dilakukan pihak pelaku dan korban atau yang dikenal

¹¹<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pastikansiklus-kekerasan-berhenti-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga>

¹²Firman Freaddy Busroh, Yuli Asmara Triputra, dan Andi Chandra, "Analisis Normatif Restoratif Justice Dalam Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Tripatang*, 15 Juni 2021. Hal 71.

restorative justice sebagai suatu penyelesaian secara damai dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Perkembangan zaman proses penyelesaian perkara pidana mendatangkan suatu perubahan baru yang awalnya selalu diselesaikan di pengadilan sekarang dapat diselesaikan di luar pengadilan, perubahan ini yang mendasari mengenai konflik antara korban dan pelaku tindak pidana.

¹³Lahirnya istilah *restorative justice* pertama kali dikenalkan oleh Albert Eglash pada tahun 1977. Dalam Tulisannya dia mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu pendekatan keadilan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Dalam pandangan *restorative justice* tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana, namun dalam proses pencarian keadilan yang terjadi atas suatu perkara pidana melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.¹⁴ *Restorative justice* adalah sebuah teori yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan seseorang.¹⁵ Hal ini juga senada juga diungkapkan oleh John Braithwaite, yang menyatakan bahwa tujuan utama *restorative justice* adalah perbaikan luka yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan

¹³Tita Nia, Haryadi, dan Andi Najemi, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan", *Pampas: Journal Of Criminal Law* Vol.3 No.2, 2022. Hal.225

¹⁴Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2017. Hal 55.

¹⁵Libby Sinanoe, Tri Soekirman, dan Paul Sinlaeloe, *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*, Kupang Rumah Perempuan Kupang, 2011. Hal. 40.

korban, pelaku dan masyarakat.¹⁶ Didalam *restorative justice* ini diharapkan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana harus menekankan pemulihan kepada korban dan sadar akan perbuatannya dan korban dapat dalam *restorative justice* memberikan syarat yang harus dilakukan oleh pelaku yang diharapkan tidak mengulangnya perbuatan kembali.

Ketentuan keadilan restoratif di Indonesia dapat ditemukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Selain itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Restorative Justice di lingkungan Peradilan Umum.

Upaya keadilan restoratif dilakukan dengan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum.¹⁷ Dengan adanya penerapan *restorative justice* ini dilihat adanya suatu penyelesaian melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak yang terkait menjadi lebih baik karena permasalahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hal yang bersifat

¹⁶ Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.4 No.2 Des 2020. Hal. 504.

¹⁷ Abdur Kadir, S.H., M.H., *Penerapan Restorative Justice Studi Komparasi Fngsi Jaksa Dalam Pencegahan Dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Thafa Media, 2023. Hal. 48

husus dan resmi di mata hukum sehingga, bila mengikuti hukum acara pidana dapat memperburuk keadaan, seperti pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana tidak menjamin untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Dasar penyelesaian melalui *restorative justice* ini untuk mewujudkan kemanfaatan serta keadilan antara korban dan pelaku, kemudian perkara berjalan dengan tidak kaku untuk mencapai keadilan tersebut, Sehingga perlunya aturan *restorative justice* yang baik dalam penyelesaian terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena ini melibatkan orang terdekat yaitu sebuah keluarga. Akan tetapi adanya *restorative justice* berpotensi melemahkan penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengangkat dan membahas dalam bentuk skripsi dengan judul : **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KEMANFAATAN HUKUM**

B. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini penulis akan membuat perumusan masalah yang sesuai dengan judul skripsi, maka pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

2. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif kemanfaatan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari Penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif kemanfaatan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai Penulis adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif kemanfaatan hukum.

2. Secara praktis

Dapat dijadikan pedoman dan memberi sumbangsih pemikiran dalam memahami penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif kemanfaatan hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹⁸ Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁹

2. *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan, melaksanakan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁰

3. Tindak Pidana

Menurut Lamintang dan Fransiscus Theojunior, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah:

“Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Menurut profesor pompe, *strafbaarfeit* merupakan pelanggaran norma baik disengaja atau tidak disengaja elah dilakukan oleh seorang pelaku, menjatuhkan terhadap pelaku tersebut

¹⁸Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Modern English Pers, 2002. Hal. 1598.

¹⁹ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksektufi*, Vol 1 No 1, 2017. Hal. 2

²⁰ Yusi Amdani, “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh”, *Al- ‘Adalah* Vol. 8, No. 1, Juni 2016. Hal. 65

penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”²¹

Selanjutnya tindak pidana juga dikemukakan oleh Moeljatno dalam Muhammad Ainul Syamsu “tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggarnya.”²²

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yakni berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

F. Landasan Teori

1. Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh yang pertama mencetuskan aliran ini. Menurutnya alam telah menempatkan manusia dibawah kekuasaan, kesenangan, dan kesusahan. Karena kesusahan dan kesenangan itu manusia mampu mempunyai gagasan untuk membuat

²¹ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. Hal.180.

²² Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016. Hal. 16

ketentuan yang mempengaruhi hidupnya. Tujuan untuk mencaari kesenangan atau kebahagiaan dan menghindari kesussahan seharusnya menjadi pokok utama yang hendak dicapai dalam pembuatan undang-undang.

Menurut Andi Najemi dan Usman mengemukakan bahwa:

Dalam pemahaman bahasa, kemanfaatan, yang berarti guna atau faedah, dan laba atau untung. Kemanfaatan artinya adalah kegunaan. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana, maka dapat diukur dari sisi manfaat dan mudarat, atau sisi positif atau sisi negatif dari penyelesaian perkara tersebut. Manfaat tersebut tidak hanya dilihat dari satu pihak yang terlibat dalam perkara pidana, tetapi juga meliputi seluruhnya. Pelaku, korban, negara, masyarakat.²³

Berdasarkan teori di atas dapat diketahui bahwa *restorative justice* dari segi manfaat agar pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan di mana memperbaiki kerugian yang diperbuat oleh dirinya dan korban mendapatkan haknya.

2. Teori keadilan

Tujuan dibentuknya hukum salah satunya yaitu keadilan. Adanya sistem peradilan pidana bertujuan menanggulangi kejahatan yang terjadi serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Menurut Jhon Rawls menjelaskan bahwa:

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenarannya dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun yang efisien serta konsisten dengan keadilan.²⁴

²³Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018. Hal. 78.

²⁴John Rawls, *Teori Keadilan*, Cet. Ke-2, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2011. Hal 3-

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.²⁵

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang, karena kepastian juga tujuan dari hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁶

Mengenai kepastian hukum, keadilan restoratif belum sepenuhnya memenuhi kepastian hukum. Menurut Van Apeldoorn menjelaskan bahwa:

²⁵Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, , Bandung, Nusa Media, 2011. Hal. 7.

²⁶Riduan Syahrani, *rangkuman intisari ilmu hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999. Hal. 23.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal yang kongkrit. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²⁷

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, ada dua perspektif tentang kepastian hukum dalam restorative justice: adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restorative justice dan penerapan atau penegakan hukum tetap dalam hal terjadi tindak pidana

²⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1990. Hal. 24-25.

G. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangun sistem norma.²⁸ Penelitian Hukum Normatif juga merupakan “pengkajian permasalahan hukum mengenai asas-asas hukum pidana, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum”.²⁹

2. Bahan Hukum

a. Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Sekunder

Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah semua publikasi secara online maupun terbitan penerbit tentang dokumen-dokumen mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Publikasi mengenai dokumen-

²⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2010. Hal.33.

²⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2016. Hal. 86.

dokumen dibidang hukum tentang *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggajurnal-jurnal hukum, kamus hukum, maupun komentar-komentar atau pandangan hukum tentang *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian kepustakaan dalam data sekunder ini dilakukan dengan cara riset dan menggutip pendapat yang dapat mendukung penelitian ini.

c. Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum tambahan yang sebagai pelengkap dari bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) serta bahan dari situs internet.

3. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dan tersier di seleksi dan di klasifikasi dalam bentuk yuridis normatif. Setelah memperoleh bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku ilmiah yang memuat beberapa pendapat sarjana ahli hukum, dan data sekunder termasuk teori-teori dari pakar hukum. Setelah bahan hukum yang di perlukan dalam penelitian ini berhasil di kumpulkan, maka selanjutnya akan di lakukan penyuntingan bahan hukum,kemudian di lakukan pengklasifikasian bahan hukum yang relevan dan penguraian secara sistematis.

4. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep ini dilakukan melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Melalui pendekatan konsep ini dapat menjadi sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dalam metode pendekatan Penulis akan menganalisis Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Pendekatan Sejarah

Menurut Irwansyah, Pendekatan sejarah dapat diartikan sebagai “suatu pendekatan yang berfungsi untuk mengetahui dan mendalami nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah perundang-

undangan.”³⁰ Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu , serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.³¹

Dengan pendekatan sejarah ini akan dilaklkan penelaahan dari sumber-sumber lain yang berisikan informasi mengenai sejarah dan dilakukan secara sistematis. Dengan memahami dan mengetahui latar belakang dan fakta sosiologis dadri isu hukum yang diteliti, kemudian ibuat peraturan perundang-undangan tersebut sangat membantu penulis dalam memahami sejarah dari isu hukum yang diteliti dari waktu ke waktu. Penulis melakukan pendekatan sejarah dengan memhami latar belakang dan faakta sosiologis tentang kekerasan dalam rumah tangga.

³⁰Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode &Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021. Hal. 141.

³¹ *Ibid.*, Hal 142.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, pelulah diperhatikan sistematika penulisan di bawah ini .

BAB I : PENDAHULUAN.

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual , Landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam bab ini berisikan tinjauan tentang *restorative justice*, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan tinjauan tentang teori kemanfaatan.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam ini bab yang menjawab perumusan masalah, yakni akan dijabarkan serta memuat jawaban dari rumusan masalah, yakni pengaturan *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif kemanfaatan hukum.

BAB IV : PENUTUP.

Pada bagian ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat berkaitan dengan hasil pembahasan untuk menjawab tentang permasalahan penelitian. Oleh karena itu, kesimpulan harus sejalan dengan masalah

penelitian dan analisis yang dibuat. Sedangkan saran disusun berdasarkan kesimpulan pemikiran penulis atas permasalahan yang ditemui dalam penelitian yang merupakan kontribusi/sumbangan pemikiran dari penulis terhadap permasalahan hukum.